



**PUTUSAN**

Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 14 Maret 1993, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat tinggal, Kota Bengkulu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir, Jakarta 17 September 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Kota Bengkulu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu dan terdaftar di Kepaniteraan perkara, register Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 25 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Akta Nikah Nomor : 285/06/VIII/2012 tanggal 10 September 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Sawah Lebar Kota Bengkulu lebih kurang 4 (empat) tahun, dan pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah dikediaman bersama di Kota Depok kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2017 Tergugat dan Penggugat kembali lagi kekota Bengkulu yang beralamat di jalan Sawah Lebar Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah diakruniai keturunan 1 (satu) Orang anak;

➤ ANAK I lahir di Depok pada tanggal 12 September 2015 (5 tahun);

Anak tersebut sekarang dalam pengasuhan

;Penggugat

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian tahun 2017 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

➤ Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;

➤ Tergugat suka pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama setiap kali pertengkaran terjadi;

➤ Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada Mei tahun 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan karena sudah terlalu lama menganggur, akan tetapi Tergugat tidak menerima saran dari Penggugat bahkan Tergugat marah – marah kepada Penggugat,

*Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok mulut dan orang tua Tergugat selalu membela Tergugat, dan pada bulan Juni tahun 2018 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang kerumah Pengugat, dan antara Pengugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasih lagi;

6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud.

7. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil – dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Anak yang bernama Nabila Rizky Alifa Kasayiba Binti Sony Kasayiba Lahir di Depok Pada tanggal 12 September 2015 dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Bn*



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali berkaitan dengan hak Asuh anak dicabut, karena memang anak saat ini sudah berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor: 285/06/VIII/2012 tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, bermetrai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P);

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama:

**1. SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah mereka nikah terakhir di sawah lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2018 yang lalu, karena sering terjadi cekcok dalam rumah tangganya;

*Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Bn*



- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan cekcok karena Tergugat tidak bertanggung terhadap Penggugat selaku isterinya;
- Bahwa kami selaku pihak keluarga telah pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Selanjutnya memberikan kesaksiah di bawah sumpahnya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku suaminya;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan damai, namun akhir akhir ini sering terjadi perselisihan;
- Bahwa setelah menikah terakhir mereka tinggal di Sawah Lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak sekitar tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat lagi yang hingga kini sudah dua tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba untuk mencari solusi untuk mempersatukan kembali, namun karena Tergugat tidak pernah pulang lagi sama Penggugat maka tidak dapat terlaksana;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

*Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Bn*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu dengan alasan bahwa rumah tangganya sedang terjadi ketidak harmonisan dan terjadinya perselisihan yang mendalam dengan suaminya (Tergugat), sehingga untuk menyelesaikan masalahnya maka Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Bengkulu, karena itu maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standy in judio*);

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu dan berdasarkan bukti P (Fotocoi Buku Kutipan Akata Nikah) antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri kawin sah dan belum pernah terjadi perceraian, saat ini rumah tangganya sedang terjadi ketidak harmonisan sehingga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu, maka baik secara *absolut kompetensi* maupun *relatif comptensi* Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal tanggal 07 September 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat dengan alasan ketiadaan nafkah untuk dirinya sejak tahun 2017, suka pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dalam waktu yang lama dan ikut campur tangan pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan alasan-alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan mereka juga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2017 sering terjadi cekcok dan perselisihan yang mendalam;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2017 dan saat ini telah pergi meninggalkan Penggugat dan seorang anaknya yang hingga kini telah dua tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah memberikan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik karena keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar lantaran Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, selama berpisah tersenut Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنَ نِّعَمَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf c dan f, Jo Pasal 119 ayat (2) huruf c dan f Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 396.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1422 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Munir, SH, M.Ag.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H** dan **Drs. Suhaimi, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Nora Addini, SH, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H**

**Dr. H. Munir, SH, M.Ag.**

Hakim Anggota,

**Drs. Suhaimi, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Nora Addini, SH, MH.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	75.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	180.000,00

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya lainnya/PNBP : Rp 20.000,00

7. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

8. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

---

**Jumlah** : Rp **396.000,00**

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Bn